

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Paser merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi 0°48'29.44" - 2°37'24.21" Lintang Selatan dan 115° 37' 0.77" - 118° 1' 19.82" Bujur Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Tana Paser.⁵⁶

Batas wilayah Kabupaten Paser sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat), sebelah Tenggara berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Baangan Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), dan sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah).⁵⁷


Luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km² . Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39

⁵⁶ Hairuddin, Amelia Safitri, and Muhammad Adib Tamtama, *Kabupaten Paser Dalam Angka* (kabupaten paser: BPS kabupaten paser, 2023), 6.

⁵⁷ Hairuddin, Safitri, and Adib Tamtama, 6.

Km2 dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km2 .

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Paser



Desa Pulau Rantau merupakan desa pemekaran dari desa rantau panjang. Di Desa Pulau Rantau terdapat 1.022 penduduk dengan total 283 jumlah total kepala keluarga.⁵⁸

Kondisi Desa Pulau Rantau merupakan daerah dataran rendah atau rawa dengan luas wilayah 4.400 Ha yang berbatasan dengan wilayah Desa sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot, Desa Laburan

⁵⁸ RKP Desa Pulau Rantau Tahun 2024

Baru dan desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong, sebelah barat berbatasan desa sungai tuak, sebelah timur berbatasan dengan Desa Laburan Kecamatan Pasir Belengkong.⁵⁹

Salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Di Desa Pulau Rantau masih terdapat 271 perempuan yang belum tamat SD dan 246 Laki-Laki.

Tabel 4. 1

Tingkat Pendidikan di Desa Pulau Rantau

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	246	271	517
2	Tamat SD	163	148	311
3	Tidak Tamat SLTP	0	0	0
4	Tamat SLTP	52	48	100
5	Tidak Tamat SLTA	0	0	0
6	Tamat SLTA	48	31	79
7	Tamat Akademi/PT	9	6	15
Jumlah		518	504	1.022

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan Dan Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bersama informan dari Badan Permusyawaratan Daerah Desa Pulau Rantau dan masyarakat Desa Pulau Rantau di dapati hasil sebagai berikut :

a. informan pertama

Nama : Umar

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Rantau

Umur : 23 tahun

⁵⁹ RKP Desa Pulau Rantau Tahun 2024

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tugas badan permusyawaratan desa yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Saudara S setelah dilantik menjadi Kepala Desa tahun 2021 hingga saat ini telah menjabat selama 3 tahun tidak bertempat tinggal di desa pulau rantau. Rumah beliau terletak di desa sungai kandilo berjarak beberapa desa dari desa pulau rantau.

Mengenai alasan tidak bertempat tinggalnya saudara S kepala desa pulau rantau itu sendiri tidak mau bertempat tinggal di desa pulau rantau dimana dia menjabat, walaupun kami selaku BPD sudah memberi teguran. Sampai saat ini kepala desa yang menjabat belum pindah ke desa pulau rantau padahal pada tahun pertama menjabat beliau berjanji akan pindah bertempat tinggal di desa pulau rantau.

Badan Permasyarakatan Rakyat Desa Pulau Rantau tidak pernah melakukan musyawarah untuk mengusulkan penurunan kepala desa kepada bupati melalui camat. Namun badan permusyawaratan rakyat memberikan teguran kepada saudara S untuk menjalankan hal tersebut.

Badan Permasyarakatan Desa ada memiliki rencana untuk melakukan musyawarah untuk usul pemberhentian kepala desa sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dikarenakan kami membutuhkan kepala desa yang dekat dengan masyarakat dan merasakan langsung bagaimana kondisi desa pulau rantau dan mudah ketika ada urusan penting dan mendadak. Namun belum bisa memastikan kapan msyawarah tersebut.

Selaku kepala Badan Permasyarakatan Desa Pulau Rantau merasakan dampak dari saudara S yang tidak tinggal di desa Pulau Rantau selama menjadi kepala desa. Susahnya kordinasi dengan kepala desa ketika terjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat yang tentu saja bisa terjadi kapan saja diluar jam kerja dan kami membutuhkan kepala desa untuk berdiskusi, atau hal apapun itu dengan yang berkaitan urusan dengan kepala desa.⁶⁰

b. Informan Kedua

Nama : Johaini

Jabatan : Wakil Kepala Badan Permasyarakatan Desa Pulau Rantau

Umur : 37 Tahun

Badan Permasyarakatan Desa Pulau Rantau salah satunya bertugas mengawasi kinerja kepala desa dan semua yang berkaitan dengan anggaran desa baik propinsi maupun anggaran pusat. Badan Permasyarakatan Desa pasti hadir untuk pengawasan bahkan tanpa persetujuan badan permusyawaratan desa usulan seperti dari kelompok tani tidak terealisasi.

⁶⁰ Umar, Ketua Badan Permasyarakatan desa, wawancara pribadi, pulau rantau, 14 januari 2024

Di Desa Pulau Rantau kepala desa nya yakni saudara S tidak bertempat tinggal dari awal menjabat hingga saat ini sudah tiga tahun mengemban amanah sebagai kepala desa. Berkaitan dengan tempat tinggal kepala desa Pulau Rantau kami selaku Badan Permusyawaratan Desa Belum pernah mendapati tuntutan masyarakat bahwa kepala desa harus tinggal di desa asalkan pelayanan terhadap masyarakatnya baik.

Badan Permusyawaratan Desa belum melakukan musyawarah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala desa bahwa kepala desa dapat diberhentikan jika melanggar sumpah atau janji jabatan melalui keputusan musyawarah badan permusyawaratan desa.

Badan permusyawaratan desa tidak melakukan hal ini namun kami menekankan pelayanan kepala desa kepada masyarakat terpenuhi dengan baik meskipun kepala desa tidak bertempat tinggal di desa pulau rantau.

Badan Permusyawaratan Desa berencana akan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dimana kepala desa yang menjabat harus bertempat tinggal di desa tersebut ketika akses jalan di desa kami sudah bagus dan jaringan listrik serta PDAM sudah baik maka aturan ini akan kami jalankan. Saat ini akses jalan masih sangat sulit dan jaringan listrik belum menjangkau semua RT di Desa Pulau Rantau.

Perihal dampak selaku Wakil Badan Permusyawaratan Desa Pulau Rantau merasakan bahwa untuk saat ini pelayanan kepala desa kepada masyarakat masih berjalan sesuai harapan masyarakat.⁶¹

c. Informan Ketiga

Nama : Selamat

Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Rantau

Umur : 48 Tahun

Badan Permusyawaratan Desa diantaranya memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan penyambung aspirasi masyarakat Desa Pulau Rantau, kami juga mengawasi bagaimana kepala desa selama menjabat terkait kompetensi atau kinerjanya.

Kepala Desa Pulau Rantau saudara S memang tidak bertempat tinggal Di Desa Pulau Rantau selama menjabat sebagai kepala desa begitu juga sebelum beliau menjabat. Rumah saudara S ada di Desa Kandilo yang berjarak cukup jauh melewati beberapa Desa seperti Desa Sungai Tuak Dan Desa Pepara. Saat ini Kepala Desa Pulau Rantau sedang membangun rumah baru di Desa Pepara padahal sebelumnya berjanji dan bersedia bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau pada saat ini saudara S memang sedang membangun rumah baru namun tidak terletak di Desa Pulau Rantau melainkan di Desa Pepara.

Badan Permusyawaratan Desa belum melakukan musyawarah terkait pengusulan pemberhentian ini dikarenakan kami masih mempelajari dan

⁶¹ Johaini, wakil ketua badan permusyawaratan rakyat, wawancara pribadi, pulau rantau, 18 januari 2024

menimbang hal tersebut di Desa Pulau Rantau. Kami sebagai badan permusyawaratan desa lebih menekankan terhadap pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan baik.

Badan Permusyawaratan Desa berencana akan melaksanakan musyawarah sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa ketika pembangunan seperti jalan dan jaringan listrik sudah menjangkau seluruh masyarakat dan pdam sudah ada masuk ke desa kami untuk saat ini pembangunan tersebut masih minim tidak menjangkau seluruh wilayah desa.

Saya pribadi merasakan bagaimana dampak dari kepala desa yang tidak bertempat tinggal di desa kami. Ketika ada hal mendesak untuk berdiskusi dengan kepala desanya yang tidak tinggal di sini jadi kami harus jauh mendatangi saudara S. begitu juga ketika memerlukan tanda tangan saudara S diluar jam kerja. Di Desa Pulau Rantau Kepala Desa sebelumnya juga tidak bertempat tinggal di desa walaupun sudah berjanji akan bertempat tinggal disini.⁶²

d. Informan Ke Empat

Nama : Sandi

Jabatan : Masyarakat

Umur : 44 Tahun

Saya mengetahui bahwa saudara S yang Kepala Desa Pulau Rantau harusnya bertempat tinggal di desa pulau rantau kan beliau kepala desa disini. Tapi saya tidak mengetahui bahwa hal ini diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Saya hanya mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur seperti itu.

Sebagai masyarakat sangat tidak setuju jika kepala desa tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau karena saya kesulitan jika butuh bertemu misalnya membutuhkan tanda tangan diluar jam kerja atau jika mau bertanya dan keperluan lainnya harus mendatangi di luar desa pulau rantau. Jika kepala desanya tinggal di desa kami pasti lebih merasakan bagaimana kondisi desa kami dan kalo ada perlu apa apa bisa langsung lebih cepat datang kepada kami.

Seharusnya kepala Desa Pulau Rantau bertempat tinggal dan merasakan langsung bagaimana keadaan desa kami dan sesuai dengan janji beliau yang mau tinggal bersama kami di Desa Pulau Rantau.

Dampak Yang dirasakan di dalam Desa Pulau Rantau sekarang kepala desanya tinggal di kota kabupaten paser masyarakat sulit menemui kepala desa di luar jam kerja. Begitupun dengan saya jika butuh menemui beliau harus kerumahnya yang cukup jauh apalagi menggunakan perahu sangat lama.⁶³

⁶² Selamat, anggota badan permusyawaratan desa, wawancara pribadi, pulau rantau, 21 januari 2024

⁶³ Sandi, masyarakat, wawancara pribadi, pulau rantau, 23 januari 2024

e. Informan Ke Lima

Nama : Usman

Umur : 33 Tahun

Jabatan : Masyarakat

Saya mengetahui bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa dimana dia bekerja sebagai kepala desa. Dan saya sangat senang dulu kepala desa menjanjikan akan bertempat tinggal di desa kami karena saya pikir jika bertempat tinggal di desa bersama kami saudara S akan tau dan paham serta merasakan bagaimana kondisi di desa kami. Apalagi kondisi desa kami yang tidak semuanya masuk listrik, jalanan desa kami yang tidak baik bahkan ada tempat yang tidak bisa menggunakan kendaraan darat harus menggunakan perahu. Dengan tinggalnya kepala desa di Desa Pulau Rantau kami berharap pembangunan akan cepat karena yang memiliki kekuasaan merasakan bagaimana sulitnya desa kami.

Jika ada kepala desa yang tidak bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat sedangkan ada aturan yang mengharuskan dia bertempat tinggal disana tentu ini kurang ideal karena bisa dikatakan melanggar apalagi tidak berdasarkan alasan yang benar benar penting. Namun, jika kepala desa memiliki alasan yang kuat kenapa tidak bertempat tinggal menurut saya tidak apa-apa.

idealnya kepala desa bertempat tinggal bersama kami di Desa Pulau Rantau dengan begitu kami jika ada hal mendesak mudah menemui beliau jika ingin mengobrol meminta masukan dan saran. Kepala desa pulau rantau jika bertempat tinggal di desa bersama kami tentu akan mengawasi secara langsung keadaan di desa dan kebutuhan masyarakat desa pulau rantau. Nantinya jika ada masalah kepala desa bisa cepat merespon dan menyelesaikan masalahnya.

Dampak yang saya rasakan ketika kepala desa tidak bertempat tinggal di desa kami yakni jika saya butuh tanda tangan atau apapun itu yang mendesak saya harus menunggu saudara S ada di kantor dulu. Jika bapak kepala desa tinggal bersama kami saya mungkin bisa langsung pergi kerumahnya.⁶⁴

f. Informan Ke Enam

Nama : Nasrun

Umur : 48 Tahun

Jabatan : Masyarakat

Saya mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa kepala desa bertempat tinggal

⁶⁴ Usman, masyarakat, wawancara pribadi, pulau rantau, 26 januari 2024

di desa setelah dilantik saya mengetahui karena dulu saya anggota badan permusyawaratan desa pulau rantau.

Seharusnya kepala desa bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau sebagaimana aturan tersebut jikalau dilanggar berarti siap melaksanakan sanksi yang ada dan sebelum menjabat pasti calon kepala desa sudah tau tentang aturan ini. Kepala desa harus bertempat tinggal bersama kami di desa pulau rantau sesuai aturan tersebut. Banyak hal baik jika kepala desa bertempat tinggal bersama kami. Kami jadi lebih dekat mudah berkomunikasi, kepala desa bisa langsung merasakan bagaimana kehidupan masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat di Desa Pulau Rantau.

Dulu ketika saya menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa jika ada hal penting diluar jam kerja saya harus mendatangi kepala desa yang rumahnya jauh, setelahnya sebagai masyarkat saya hanya berkomunikasi dengan kepala desa jika ada hal penting ke kantor desa.⁶⁵

g. Informan Ke Tujuh

Nama : Hadiyah

Umur : 32 Tahun

Jabatan : Masyarakat

Saya tidak mengetahui bahwa peraturan daerah kabupaten paser yang mengatur bahwa kepala desa harus bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat terhitung sejak dia dilantik namun saya mengetahui bahwa kepala desa harus bertempat tinggal di desa dia menjabat. Dan seingat saya kepala desa kami di desa pulau rantau saat itu juga berjanji bahwa dia akan tinggal di desa kami pulau rantau ini.

Jika Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 7 tahun 2016 pasal 38 poin m mengatur bahwa kepala desa selama menjabat tinggal di desa dimana dia memerintah maka idealnya kepala desa mengikuti aturan tersebut. Tentu aturan dibuat untuk ditaati untuk kebaikan bersama. Jika kepala desa bertempat tinggal bersama kami tentu dapat lebih dekat dengan masyarakat dan bisa melihat kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan atau tidak.

Idealnya saudara S selaku kepala desa tinggal di Desa Pulau Rantau bersama kami. Dengan tinggal bersama kami tentu kepala desa kami yakni saudara S bisa lebih membangun hubungan baik, lebih sering berinteraksi dengan masyarakat tidak hanya ketika di jam kerja di kantor desa saja. Dengan tinggal bersama kami saudara S lebih cepat mengetahui jika terdapat potensi masalah dan bisa dilakukan tindakan pencegahan.

Informan menjawab dampak yang saya rasakan ketika kepala desa pulau rantau tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau saat ini seperti kepala desa yang sulit untuk berinteraksi secara langsung dengan kami di luar jam kerja.⁶⁶

⁶⁵ Nasrun, masyarakat, wawancara pribadi, pulau rantau, 28 januari 2024

⁶⁶ hadiyah, masyarakat, wawancara pribadi, pulau rantau, 29 januari 2024

h. Informan Ke Delapan

Nama : Julaiha

Umur : 34 Tahun

Jabatan : Masyarakat

Saya tidak mengetahui bahwasanya ada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang di dalamnya mengatur kepala desa harus bertempat tinggal di desa dimana dia mengemban tugas sebagai kepala desa. Sehingga saya berpikir kepala desa pulau rantau yang menjabat saat ini dan kepala Desa Pulau rantau yang sebelumnya menjabat selama dua periode tidak melanggar peraturan apapun.

Di dalam Peraturan Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa memuat bahwa kepala desa bertempat tinggal di mana dia menjabat terhitung sejak dilantik. Namun menurut saya jika ada kepala desa yang tidak bertempat tinggal di desa tapi pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memuaskan dan baik maka hal ini tidak menjadi masalah.

Idealnya kepala desa memang bertempat tinggal sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan bertempat tinggal di desa bersama kami tentu lebih banyak hal baik yang akan dirasakan oleh masyarakat seperti lebih gampang jika mau bertanya, jika sewaktu waktu ada masalah bisa lebih cepat datang karena jarak antara rumah bapak kepala desa kami yakni saudara S cukup jauh melewati beberapa desa. Namun jika pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat diberikan dengan baik dan diusahakan dengan optimal maka bagi saya tidak mengapa kepala desa bertempat tinggal diluar desa dimana dia menjabat seperti Kepala Desa Pulau Rantau.

Kepala desa yang tidak bertempat di Desa Pulau Rantau tidak memberikan dampak yang besar bagi saya, karena saudara S tetap datang ke kantor Desa Pulau Rantau. Menurut saya pelayanan dan pembangunan juga sangat baik yang diberikan oleh pemerintahan Kepala Desa Pulau Rantau.⁶⁷

i. Informan Ke Sembilan

Nama : Sapinah

Umur : 67 Tahun

Jabatan : Masyarakat

⁶⁷ julaiha, masyarakat, wawancara pribadi, pulau rantau, 31 januari 2024

Saya tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah yang membahas kepala desa yang bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat. Kepala desa yang saat ini menjabat dan kepala desa yang sebelumnya juga tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau bagi saya adalah hal wajar dan tidak melanggar karena ketidaktahuan saya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

jika ada kepala desa yang tidak bertempat tinggal di desa sementara ada aturan yang mengatur dia untuk bertempat tinggal di desa tersebut berarti dia melanggar hal tersebut dan jika ada sanksi maka seharusnya dia menerima itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tentu kepala desa sebelum nya sudah mengetahui dan memahami tentang aturan tersebut dan akibat perbuatannya.

idealnya kepala desa kami tinggal bersama kami di Desa Pulau Rantau dengan begitu kami merasa dekat dan bisa berhubungan baik, dan jika ingin berdiskusi bisa dengan gampang menemui beliau atau semisalnya ada keadaan darurat saudara S bisa dengan cepat datang karena beliau berada di lingkungan Desa Pulau Rantau. Dengan adanya kepala desa yang tinggal di Desa Pulau Rantau tentu ini akan menjadi peluang bagi kepala desa untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat desa kami sebagai pemimpin.

Dampak yang saya rasakan dari ketidak adaan kepala desa yang bertempat tinggal di desa kami baik dari kepala desa yang sekarang menjabat saudara S maupun kepala desa yang sebelumnya menjabat selama dua periode yaitu saudara A tidak terlalu berdampak.⁶⁸

j. Informan Ke Sepuluh

Nama : Suhada

Umur : 39 Tahun

Jabatan : Masyarakat

Saya mengetahui bahwa kepala desa yang dilantik semestinya bertempat tinggal di desa dimana dia bekerja sebagai kepala desa namun saya tidak mengetahui secara pasti bahwa hal itu diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Saya mengetahui ini dari penjelasan dan janji saudara S ketika beliau mencalon sebagai kepala desa di desa pulau rantau karena sebelumnya beliau bertempat tinggal di desa kandilo yang merupakan daerah kota dari Tanah Grogot.

Idealnya kepala desa mengikuti aturan tersebut yakni Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa beliau harusnya bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat dan sebelumnya pun beliau menjanjikan hal ini kepada kami warga desa bahwa jika terpilih beliau akan menetap di desa kami.

Menurut saya kepala desa kami bertempat tinggal bersama kami, ikut merasakan bagaimana keadaan kami di Desa Pulau Rantau nantinya keputusan

⁶⁸ Sapinah, masyarakat, wawancara pribadi, pulau rantau, 03 februari 2024

beliau akan tepat karena merasakan dan memahami apa yang kami butuhkan di Desa Pulau Rantau ini. Juga menurut saya jika kepala desa bertempat tinggal bersama kami pastinya beliau akan melihat secara langsung apa yang bisa menjadi potensi untuk dikembangkan di Desa Pulau Rantau yang bisa jadi meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun kepala desa memiliki staff di kantor desa namun yang banyak staff di desa pulau rantau yang juga bertempat tinggal diluar desa pulau rantau dan pengamatan langsung seorang pemimpin tetap menjadi hal penting.

Dampak yang saya rasakan dari ketidakadanya kepala desa yang bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau dan beberapa dari staff desa juga tidak bertempat tinggal di desa pulau rantau saya merasa tidak mengenal secara baik dan hanya akan berbincang jika ada keperluan saja di kantor desa.⁶⁹

k. Informan ke sebelas

Nama : Sidik

Umur : 30 Tahun

Jabatan : Masyarakat

Saya mengetahui bahwa kepala desa harusnya tinggal bersama kami di Desa Pulau Rantau dan beliau pun juga menjanjikan hal tersebut kepada kami, saudara S menyanggupi akan bertempat tinggal di desa kami. Ini membuat saya merasa senang karena sebelumnya kepala desa tidak tinggal bersama kami hanya tiap hari datang ke kantor desa dan ketika jam pulang kerja beliau pulang kerumahnya di desa jone yang jaraknya jauh dari desa kami. Janji beliau saat itu membuat saya berpikir bahwa kita akan dekat dan lebih mudah jika ingin brurusan sesuatu. Namun saya tidak mengetahui secara jelas bahwa hal itu diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Alangkah baiknya kepala desa bertempat tinggal di desa tempat tinggal dan ada aturan nya yang mengatur demikian kalo tidak melakukan hal itu berarti kepala desa melanggar aturan.

Kepala desa seharusnya bertempat tinggal bersama kami agar kami merasa lebih dekat dan mudah berinteraksi dengan beliau. Kepala desa kami harusnya mencontohkan hal baik dan tinggal bersama kami sebagaimana aturan tadi merupakan contoh yang baik bagaimana warga negara menaati aturan. Bertempat tinggal bersama kami membuat beliau lebih gampang juga mencontohkan hal baik dalam kehidupan dan berinteraksi lebih dekat kepada masyarakat Desa Pulau Rantau.

Dampak dari kepala desa yang tidak tinggal bersama kami di desa pulau rantau untuk saya saat ini sebenarnya tidak terlalu berdampak hanya saja saya tidak bisa berdiskusi atau berinteraksi dengan beliau di luar jam kerja. Saya

⁶⁹ Suhada, masyarakat, wawancara pribadi, pulau rantau, 06 february 2024

hanya akan berinteraksi dengan beliau jika ada hal penting tapi untuk bicara dan diskusi santai itu saya tidak bisa.⁷⁰

k. Informan Ke Dua Belas

Nama : Fijay

Umur : 27 Tahun

Jabatan : Masyarakat

Saya tidak mengetahui bahwa ada aturan tentang kepala desa yang harusnya bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat. Karena itu saya menganggap kepala desa kami yang tidak bertempat tinggal di desa pulau rantau adalah hal yang biasa. Dan di desa kami kepala desa sebelumnya yang menjabat selama dua periode selama 12 tahun juga tidak tinggal bersama kami jadi saya merasa hal ini biasa dan tidak ada peraturan yang mengatur seperti Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Jika ada aturannya tentang kepala desa yang seharusnya bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau tempat saudara S menjabat maka seharusnya dia tinggal di desa ini bersama kami.

Menurut saya idealnya kepala desa kami ikut tinggal bersama kami. Dan beliau pun sudah menjanjikan hal tersebut tapi hingga sekarang tidak juga memenuhi janji itu dan justru membangun rumah yang baru di desa lain. Jika beliau tinggal bersama kami jadi merasakan kondisi dan keadaan desa pulau rantau jadi keputusan yang dikeluarkan pun berdasarkan kebutuhan. Kami juga gampang di datangi dengan cepat kalo ada masalah.

Dampak yang saya rasakan saat ini saya merasa kalo kami kurang dekat dengan kepala desa kami. Kami berurusan kalo ada hal penting saja ke kantor desa tapi yang lainnya tidak ada lagi.⁷¹

m. Informan Ke Tiga Belas

Nama : Katu

Umur : 35 Tahun

Jabatan : Masyarakat

Saya mengetahui bahwa kepala desa seharusnya bertempat tinggal di desa ketika dia menjabat dan kepala desa kami sebelumnya juga menjanjikan hal ini kepada masyarakat desa pulau rantau. Namun, saya tidak mengetahui pasti

⁷⁰ Sidik, masyarakat, wawancara pribadi, pulau rantau, 08 februari 2024

⁷¹ fijay, masyarakat, wawancara pribadi, pulau rantau, 10 februari 2024

bahwa hal ini diatur di dalam peraturan daerah kabupaten paser nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa.

Seandainya ada aturannya berarti seharusnya dia mengikuti itu bertempat tinggal di desanya dan pastinya sebelum mencalon kepala desanya sudah mengerti tentang hal ini dan menjanjikan tinggal bersama kami.

Idealnya kepala desa bertempat tinggal bersama kami jadi tau dan merasakan pembangunan yang bagaimana yang dibutuhkan masyarakat, kami juga jadi lebih mudah bertanya lebih mudah memberitahu aspirasi. Selain itu jika kepala desa tinggal bersama kami di desa pulau rantau dan aktif dalam kegiatan seperti gotong royong bisa jadi contoh warga jadi ikut aktif juga.

Dampak yang saya rasakan yakni kurangnya keterlibatan kepala desa dalam kehidupan sehari hari masyarakat seperti untuk gotong royong dan komunikasi dengan kepala desa yang tidak sering.⁷²

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

uraian hasil wawancara akan peneliti tuangkan secara singkat dalam bentuk matriks, mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten paser nomor 07 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa studi kasus pemilihan kepala desa pulau rantau, sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Matrik

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau

No	Informan	Implementasi Peraturan	Dampak permasalahan
1.	Umar/ Ketua BPD Desa Pulau Rantau	Tidak terimplementasi secara keseluruhan dikarenakan kepala desa tidak bertempat tinggal di desa pulau rantau dan BPD tidak melakukan musyawarah pengusulan pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui camat sebagaimana hal ini diatur di dalam peraturan daerah kabupaten paser nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan	Sulitnya kordinasi dengan kepala desa ketika terjadi konflik antar masyarakat dikarenakan kepala desa yang bertempat tinggal jauh dari desa pulau rantau

⁷² Katu, masyarakat, wawancara pribadi, pulau rantau, 12 february 2024

		<p>kepala desa. alasan tidak dilakukannya musyawarah karena kurangnya pemahaman dari BPD mengenai usul pemberhentian kepala desa. ada rencana untuk melakukan tapi untuk secara pasti waktunya ada.</p> <p>BPD sudah pernah memberikan teguran kepada kepala desa tersebut.</p>	
2.	Johaini/ Wakil Ketua BPD Desa Pulau Rantau	<p>Kepala desa tidak bertempat tinggal di desa setelah dilantik dan BPD tidak melakukan musyawarah pengusulan pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui camat dikarenakan BPD belum ada menerima tuntutan masyarakat bahwa kepala desa harus bertempat tinggal di desa namun BPD menekankan pelayanan kepada masyarakat harus baik.</p> <p>BPD berencana akan melakukan musyawarah sebagaimana dalam PERDA jika pembangunan di desa seperti jalan, jaringan, listrik, PDAM sudah baik.</p>	Tidak merasakan dampak karena pelayanan kepada masyarakat masih berjalan sesuai harapan.
3.	Selamat	<p>Tidak terimplementasi. kepala desa tidak bertempat tinggal sesuai PERDA dan BPD tidak melakukan musyawarah dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai hal ini sehingga kami lebih menekankan pada pelayanan yang baik.</p> <p>Musyawarah ini akan dilakukan saat pembangunan di desa sudah baik.</p>	Jika ada hal mendesak harus menemui beliau yang bertempat tinggal di luar desa dengan jarak yang cukup jauh, begitu juga ketika ada keperluan administrasi.
4.	Sandi/ Masyarakat	Mengetahui bahwa kepala desa harus bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat tpi tidak mengetahui bahwa diatur di dalam PERDA.	Sulit menemui kepala desa di luar jam kerja dikarenakan rumah kepala desa yang jauh apalagi menggunakan perahu.

		Seharusnya kepala desa bertempat tinggal di desa sesuai PERDA dan janji kepala desa ketika mencalon.	
5.	Usman/ Masyarakat	Mengetahui bahwa PERDA mengatur kepala desa untuk bertempat tinggal dan antusias ketika dijanjikan akan bertempat tinggal di desa karena kepala desa sebelumnya tidak bertempat tinggal. Idealnya kepala desa tinggal di desa pulau rantau sehingga jika ada hal mendesak mudah ditemui dan jika mau meminta masukan	Harus menunggu kepala desa di kantor pemerintahan desa dulu kalo butuh tanda tangan
6.	Nasrun/ Masyarakat	Mengetahui di dalam perda diatur kepala desa bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat. Seharusnya kepala desa pulau rantau bertempat tinggal sesuai PERDA dan jika melanggar berarti siap melaksanakan sanksi yang ada.	Ketika menjadi BPD dan ada hal mendesak harus mendatangi kerumah yang jarak nya cukup jauh, dan hanya akan berkomunikasi jika ada hal penting.
7.	Hadiyah/ Masyarakat	Tidak tahu bahwa di dalam PERDA yang mengatur kepala desa bertempat di desa dia menjabat namun mengetahui bahwa kepala desa harus bertempat tinggal di desa dia menjabat hal ini karena kepala desa ketika mencalon menjanjika akan bertempat tinggal sesuai PERDA yang membuat senang karena kepala desa sebelumnya tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau. Seharusnya kepala desa bertempat tinggal sesuai perda.	Kepala desa yang tidak dikenal secara personal.

8.	Julaiha/ Masyarakat	Tidak mengetahui ada peraturan daerah yang mengatur kepala desa harus bertempat tinggal di desa dimana menjabat. Idealnya kepala desa bertempat tinggal di desa pulau rantau namun jika ada alasan dan pelayanan tetap baik maka tidak apa-apa tidak bertempat tinggal.	Tidak ada dampak
9.	Sapinah/ Masyarakat	Tidak mengetahui ada peraturan daerah yang mengatur kepala desa harus bertempat tinggal di desa dia menjabat. Jika ada kepala desa yang tidak bertempat tinggal berarti dia melanggar dan jika ada sanksi seharusnya dia menerima sebagai bentuk tanggung jawab.	Tidak terlalu berdampak. Namun, hanya akan berbicara atau berinteraksi jika ada hal penting di kantor desa.
10.	Suhada/ Masyarakat	Mengetahui kepala desa harusnya bertempat tinggal di desa pulau rantau karena ketika mencalon kepala desa menjanjikan hal ini tapi tidak mengetahui hal ini diatur di dalam PERDA. Idealnya kepala desa tinggal sesuai PERDA ikut merasakan bagaimana keadaan desa dan melihat secara langsung apa potensi desa yang bisa dikembangkan.	Tidak mengenal secara baik dan hanya akan berbincang jika ada keperluan saja di kantor desa
11.	Sidik/ Masyarakat	Mengetahui bahwa kepala desa harusnya tinggal bersama masyarakat dan beliau juga menjanjikan hal ini namun tidak mengetahui secara jelas bahwa hal ini diatur di dalam PERDA. Kepala desa seharusnya menaati PERDA agar masyarakat lebih dekat dan mudah berinteraksi dan menjadi contoh yang baik bagaimana warga negara	Tidak terlalu berdampak namun untuk berinteraksi secara non formal seperti diskusi santai tidak bisa, hanya berinteraksi jika ada hal penting.

		menaati aturan.	
12.	Fijay/ Masyarakat	Tidak mengetahui adanya PERDA yang mengatur kepala desa bertempat tinggal di desa sehingga menurutnya biasa kepala desa sekarang dan sebelumnya tidak bertempat tinggal di desa Pulau Rantau. Harusnya kepala desa bertrmpat tinggal di desa bersama kami ikut merasakan bagaimana keadaan desa kami.	Masyarakat tidak dekat dengan masyarakat. interaksi yang dilakukan secara formal jika ada kepentingan.
13.	Katu/ Masyarakat	Mengetahui bahwa seharusnya kepala desa bertempat tinggal di desa ketika menjabat dan kepala desa juga menjanjikan hal ini sebelumnya kepada masyarakat. namun, tidak mengetahui bahwa hal ini diatur di dalam PERDA. Idealnya kepala desa bertempat tinggal di desa pulau rantau dan bisa mengawasi pembangunan dan menjadi contoh yang baik dalam bermasyarakat di desa.	Kurangnya keterlibatan kepala desa dalam kehidupan sehari hari masyarakat Desa Pulau Rantau

C. Analisis Data

1. Implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terhadap Badan Permusyawaratan Desa terdapat perbedaan pendapat mengenai alasan Badan Permusyawaratan Desa yang tidak melakukan musyawarah usul pemberhentian

kepala desa kepada bupati melalui camat dan kapan rencana musyawarah ini akan dilakukan namun, mereka menyatakan bahwa benar kepala desa tidak bertempat tinggal di desa selama menjabat menjadi kepala desa tahun 2021 hingga saat ini telah menjabat selama 3 tahun.

Pendapat pertama dari Kepala Badan Permusyawaratan Desa. Beliau menjelaskan Badan permusyawaratan Desa Pulau Rantau tidak pernah melakukan musyawarah untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui camat. Musyawarah ini tidak dilakukan karena kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa terkait hal ini sehingga kepala desa yang menjabat saat ini hanya diberikan teguran untuk segera bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau. rencana untuk melakukan musyawarah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa sudah ada namun tidak ada kepastian kapan hal ini akan dilaksanakan.

Pendapat lain dari wakil Badan Permusyawaratan Desa. Badan permusyawaratan desa pulau rantau tidak pernah melakukan musyawarah untuk usul pemberhentian kepala desa dikarenakan belum pernah mendapati tuntutan masyarakat bahwa kepala desa harus bertempat tinggal di desa pulau rantau untuk itu Badan Permusyawaratan Desa lebih menekankan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terpenuhi secara baik. Untuk rencana musyawarah pengusulan pemberhentian kepala desa akan dilaksanakan ketika pembangunan di desa sudah baik seperti akses jalan dan listrik sudah merata ke semua RT.

Gambar 4.2

Infrastruktur Jalan dan Tiang Listrik



Hal yang sama disampaikan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa Pulau Rantau memang tidak bertempat tinggal Menetap di Desa Pulau Rantau selama menjabat maupun sebelum menjabat. Bahkan beliau menuturkan kepala desa sedang membangun rumah baru namun tidak berlokasi di Desa Pulau Rantau melainkan di Desa Pepara. Namun badan permusyawaratan Desa Pulau Rantau belum melakukan musyawarah terkait usul pemberhentian kepala desa dikarenakan tidak ada tuntutan dari masyarakat desa, kami masih menimbang dan mempelajari tentang hal ini. Pernyataan yang sama juga diberikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan hal ini jika akses jalan, pembangunan dan listrik sudah memasuki semua RT.

Perbedaan pendapat dari Badan Permusyawaratan Desa Pulau Rantau ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dari 10 orang masyarakat sebanyak 8 orang tidak mengetahui adanya peraturan daerah kabupaten paser yang mengatur bahwa kepala desa diwajibkan bertempat tinggal di desa dimana dia menjabat terhitung sejak dilantik yakni Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya pada Pasal 38 poin m yang menyebutkan “bakal calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan bersedia bertempat tinggal menetap di desa selama menjadi kepala desa” dan jika melanggar dapat diberhentikan sebagaimana Pasal 86 ayat 3 poin c yang menyebutkan kepala desa dapat

diberhentikan karena tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa. Kemudian pada Pasal 86 ayat 3 poin d mengatur bahwa “kepala desa diberhentikan karena dinyatakan melanggar sumpah/janji.

Di Desa Pulau Rantau sebagian Masyarakat menganggap biasa kepala desa yang tidak bertempat tinggal di desa mereka karena ketidaktahuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut, fenomena kepala desa yang tidak bertempat tinggal di desa sudah lama terjadi sebelumnya kepala desa yang menjabat selama 2 periode dengan rentang waktu 12 tahun pun tidak bertempat tinggal sehingga kepala desa yang menjabat sekarang. Sebanyak 2 orang mengatakan mengetahui mengenai adanya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kemudian dari 10 orang masyarakat yang dimintai pendapat jika ada kepala desa yang tidak bertempat tinggal di desa sementara ada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur bahwa kepala desa bertempat tinggal menetap di desa ketika menjabat terhitung sejak dilantik.

Sebanyak 7 orang masyarakat mengatakan bahwa tidak setuju jika kepala desa tidak bertempat tinggal dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan sebanyak 3 orang masyarakat desa mengatakan bahwa kepala desa tidak mengapa tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau apabila memiliki alasan yang kuat dan dengan catatan tanggung jawabnya di desa harus dijalankan tetap dengan sebaik mungkin memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat Desa Pulau Rantau.

Mengenai pendapat masyarakat idealnya kepala desa di Desa Pulau Rantau apakah bertempat tinggal sebagaimana di Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa atau tidak mengapa tidak bertempat tinggal.

Semua masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki pendapat yang sama yakni kepala Desa Pulau Rantau seharusnya bertempat tinggal di desa pulau rantau sebagaimana peraturan daerah kabupaten paser nomor 7 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa dan janji kepala desa bahwa dia akan bertempat tinggal di desa pulau rantau pada saat pemilihan kepala desa. Masyarakat berpendapat bahwa mereka membutuhkan kepala desa yang dekat dengan mereka dan ikut merasakan langsung bagaimana keadaan desa pulau rantau.

Masyarakat juga berpendapat kehadiran kepala desa yang menetap akan memudahkan melihat potensi masalah dan lebih cepat memikirkan jalan keluarnya. Jika terjadi masalah bisa langsung datang selain itu menurut masyarakat jika kepala desa bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau membersamai masyarakat maka beliau bisa melihat secara langsung kondisi masyarakat dan apa yang bisa menjadi potensi untuk dikembangkan di desa pulau rantau yang bisa meningkatkan masyarakat.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dengan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa Pulau Rantau menunjukkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak terimplementasi di Desa Pulau Rantau hal ini dikarenakan kepala desa yang diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut bertempat tinggal di Desa Pulau

Rantau setelah dilantik tidak melaksanakan hal tersebut dan hal ini juga terjadi oleh kepala desa sebelumnya yang sudah menjabat 12 tahun di Desa Pulau Rantau.

Jika kita memperhatikan bahwa proses implementasi kebijakan adalah rangkaian tindak lanjut setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah kebijakan menjadi nyata dan mencapai sasaran program (kebijakan) yang sebelumnya sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam ruang hampa sehingga faktor sosial, politik, dan budaya dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan.⁷³

Menurut teori implementasi George Edward terdapat aspek aspek penting dalam implementasi kebijakan publik dan dalam penelitian ini ditemukan hasil:

a. Komunikasi.

Hal yang tidak kalah penting dalam Implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ialah komunikasi antara masyarakat dengan badan permusyawaratan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD tidak pernah mendapat aduan mengenai kepala desa yang tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau namun dari wawancara yang dilakukan mayoritas masyarakat mengatakan menginginkan kepala desa bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau sebagaimana Peraturan Daerah. Sehingga peneliti menyimpulkan kurangnya komunikasi antara Badan Permasyarakatan Desa dengan masyarakat mengenai Peraturan Daerah

⁷³ Agus Subianto, *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi* (Surabaya: Brilliant, 2020), 20–21.

Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Rantau.

Penjelasan peneliti ini diamini oleh teori bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kebijakan selain itu sasaran kebijakan juga harus mengetahui apa yang menjadi tujuan kebijakan.⁷⁴ kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif apabila komunikasi yang dibangun berjalan dengan baik antara badan permusyawaratan desa dengan masyarakat sehingga keinginan masyarakat dapat tersampaikan terkait pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

b. Sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pulau Rantau Badan Permasyarakatan Desa tidak melakukan musyawarah untuk usul pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui camat dikarenakan kurangnya pemahaman Badan Permasyarakatan Desa mengenai hal ini sehingga badan permusyawaratan desa dalam hal ini masih mempelajari. Salah satu variabel yang menentukan implementasi kebijakan yakni sumber daya. Meskipun isi dari kebijakan telah dikomunikasikan apabila implementor kekurangan sumber daya dalam menerapkan, implementasi kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik. Sumber daya ini termasuk kompetensi implementor dan sumber daya finansial.⁷⁵

⁷⁴ Suluh Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik : Proses, Implementasi Dan Evaluasi*, 127.

⁷⁵ Suluh Kusuma Dewi, 127.

c. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan atau watak yang dimiliki oleh pelaksana implementasi kebijakan. kecenderungan para pelaksana kebijakan memiliki peran yang sangat penting. jika dalam implementasi kebijakan para implementor bersikap baik dalam penerapan kebijakan maka implementasi kebijakan bisa diwujudkan untuk itu kecenderungan implementor yang tidak hanya mengetahui juga memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan sangat penting.

Berdasarkan hasil penelian di lapangan yang dilakukan, peneliti mendapati kecenderungan pelaksana kebijakan dalam proses pengimplementasian Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa cenderung hanya terfokus pada bagaimana menekankan kepala desa untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. perihal kepala desa yang diwajibkan untuk bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau sejak dilantik oleh Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa memberikan teguran sekali kepada kepala desa untuk bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau.

Peneliti melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa dan mendapati keterangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mendapati gugatan dari masyarakat bahwa kepala desa harus

bertempat tinggal untuk itu badan permusyawaratan desa lebih menekankan pada pelayanan dan kinerja kepala desa.

d. Struktur birokrasi

Dalam hal implementasi kebijakan struktur birokrasi menjadi variabel yang penting untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. dalam tahapan implementasi kebijakan melibatkan seluruh elemen dalam pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan dan kepentingan.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian dalam implementasi Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ditemukan hasil bahwa birokrasi yang terlibat dalam implementasi ini yakni Badan Permusyawaratan Desa yang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa melakukan musyawarah usul pemberhentian kepala desa, camat yang menerima dan menyampaikan usul pemberhentian kepala desa kepada bupati, kemudian bupati yang memiliki wewenang untuk memberhentian kepala desa.

Selain itu menurut Bambang Sunggono dalam proses implementasi kebijakan publik isi kebijakan yang tidak Terperinci atau program-program kebijakan yang terlalu umum dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Paser tidak memuat bagaimana mekanisme musyawarah usul pemberhentian kepala desa, penyampaian hasil musyawarah dan mekanisme lain yang terkait dengan pemberhentian kepala desa.

⁷⁶ Suluh Kusuma Dewi, 128.

Hasil wawancara dengan masyarakat selaku informan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang memuat kepala desa harus bertempat tinggal dan terdapat sanksi. Masyarakat juga tidak mengetahui, melihat dari permasalahan ini ketidaktahuan masyarakat sendiri diakibatkan karena kurangnya sosialisasi peraturan daerah tersebut.

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan daerah yang telah disahkan sehingga dalam kehidupannya masyarakat melaksanakan peraturan tersebut. Bagi pemerintah daerah sendiri hal ini merupakan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas pokok pemerintah daerah.⁷⁷

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala desa menjadikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa menjadi sulit terwujud. Menurut peneliti ketidakpatuhan kepala desa terhadap hukum menunjukkan indikasi bahwa hukum sulit untuk ditegakkan. Penegakan hukum dari penguasa memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Setiap kepala desa pun harus memiliki kesadaran akan hukum khususnya terkait peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa.

⁷⁷ Sadriah Lahamit, "Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi Covid-19)," *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2021, 34.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ⁷⁸

“Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada setiap aturan yang telah mereka sepakati, kecuali aturan yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi.”

2. Dampak Permasalahan Dalam Penerapan Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pulau Rantau

Berdasarkan hasil penelitian dengan Badan Permusyawaratan Desa terdapat 2 perbedaan pendapat mengenai dampak kepala desa yang tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau dimana dia menjabat yakni:

Sebanyak 2 orang yakni ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengatakan Kepala Desa Pulau Rantau yang tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau berdampak pada kordinasi dengan kepala desa yang sulit ketika terjadinya konflik antara masyarakat dan ketika ada hal mendesak harus jauh kerumah kepala desa yang terletak di desa lain yang berjarak cukup jauh. Selain itu secara administrasi jika butuh tanda tangan harus menunggu kepala desa ada di kantor desa atau menemui beliau dirumahnya.

Menurut ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Mereka butuh kepala desa yang dekat dengan masyarakat

⁷⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Saudi Arabia: Dar al-Qabas, 2014), 334.

sehingga lebih mengetahui kondisi desa, merasakan secara langsung pembangunan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Hingga saat ini kepala desa sudah menjabat selama 3 tahun sejak tahun 2021 dan sejak saat itu tidak bertempat tinggal di desa pulau rantau.

Pendapat lain dikemukakan oleh wakil Kepala Badan Permusyawaratan Desa Pulau Rantau. Beliau mengatakan bahwa kepala desa yang tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak berdampak apapun karena pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa selama ini belum ada menerima tuntutan dari masyarakat bahwa kepala desa harus bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau.

Perbedaan pendapat mengenai dampak dari kepala desa yang tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau juga terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dari total 10 masyarakat sebagai informan, sebanyak 9 masyarakat mengatakan bahwa kepala desa yang tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa berdampak terhadap mereka seperti kurangnya keterlibatan kepala desa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sulitnya masyarakat untuk berinteraksi secara personal, interaksi masyarakat dengan kepala desa jika ada hal penting saja untuk mengobrol dan berdiskusi santai jarang dilakukan. Dan jika ada hal penting seperti perihal administrasi harus menunggu hari kerja di kantor desa pulau rantau masyarakat merasa sulit menemui kepala desa pulau rantau diluar jam kerja. Sementara 1

orang masyarakat mengatakan bahwa kepala desa yang tidak bertempat tinggal di Desa Pulau Rantau tidak memiliki dampak.

Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa kepala desa yang tidak bertempat tinggal di desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah no 7 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa berdampak pada sulitnya interaksi masyarakat dengan kepala desa. Hubungan antara masyarakat dengan kepala desa jarang terjadi seperti mengobrol santai dikarenakan kepala desa tidak bertempat tinggal di lingkungan desa pulau rantau.

Pemimpin merupakan komunikator utama dalam kelompok. Kepemimpinan ini berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan. Pemimpin harus bersikap dan berkomunikasi lebih horizontal kepada masyarakatnya dibanding dengan bersikap secara vertikal. Berkomunikasi secara horizontal yang dimaksud ialah berkomunikasi dan mendekati masyarakat dan komunikasi yang sejajar bukan vertikal.⁷⁹ Di Desa Pulau Rantau komunikasi yang terjadi dengan antara kepala desa dengan masyarakat di dominasi oleh komunikasi vertikal dimana komunikasi ini terjadi dalam tingkat hierarki yang berbeda dan formal seperti saat kepala desa memberikan instruksi atau perintah kepada masyarakat mengenai kegiatan desa atau seperti masyarakat yang menemui kepala desa karena urusan administrasi.

Hal ini mengakibatkan hubungan sosial antara masyarakat dengan kepala desa tidak terjalin dengan baik, masyarakat tidak mengenal secara personal kepala desa. Dan untuk kegiatan seperti mengobrol santai dan berdiskusi juga sulit

⁷⁹ Djudjur Luciana Radjaguguk, "Gaya Komunikasi Pemimpin," *Komunikasi@*, 2014, 79.

dilakukan masyarakat. Selain itu kepala desa melewatkan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat bagaimana berperilaku dalam masyarakat.

Menurut ilmu hukum, kekuasaan negara di dibatasi oleh hukum, dalam arti segala sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh penguasa negara dan warganya harus didasarkan oleh hukum.⁸⁰ Kemudian setelah amandemen UUD 1945 dipertegas pada Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum dan diperkuat dengan Pasal 27 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya.

Selain itu konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat. Pada sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸¹ Dalam mewujudkan keadilan tersebut penguasa dan masyarakat haruslah memperhatikan hak dan kewajibannya. Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk bertempat tinggal di desa selama menjabat dan masyarakat Desa Pulau Rantau memiliki hak adanya pemimpin yang bertempat tinggal di desa mereka.

Berdasarkan definisi tersebut menurut peneliti dapat diartikan bahwa kepala desa diwajibkan bertempat tinggal Menetap dengan rumah permanen di Desa Pulau Rantau sebagaimana Pasal 38 Poin M Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 38 Poin m.

⁸⁰ Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 3.

⁸¹ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, 149.